



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**RISWADI alias ABDUL HARIS bin AHMAD SUHADI alias AHMAD SAHIDI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pimpinan Pondok Pesantren Asmaul Husna, tempat tinggal di Jalan Sampurna RT.008, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**SOFIATUL KHOIRIYAH binti SUPRIYANTO alias SUPRIANTO**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Biologi, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sampurna RT.008, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memperhatikan semua bukti dan kejadian dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.Blcn, tanggal 25 September 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 13 Mei 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas nomor: 29/19/7/V/1989 tertanggal 13 Mei 1989;

a. Nama Pemohon I tertulis **RISWADI bin AHMAD SUHADI** seharusnya yang sebenarnya adalah **ABDUL HARIS bin AHMAD SAHIDI**;

b. Nama Pemohon II tertulis **SOFIATUL KHOIRIYAH binti SUPRIYANTO** seharusnya yang sebenarnya adalah **SOFIATUL KHOIRIYAH binti SUPRIANTO**;

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Kalisari, 16-07-1967** seharusnya yang sebenarnya adalah **Banyumas, 16-07-1967**;

d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Sidabowa, 17-07-1970** seharusnya yang sebenarnya adalah **Banyumas, 17-07-1970**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----  
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 29/19/7/V/1989 tertanggal 13 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas dari:

a. Nama Pemohon I tertulis **RISWADI bin AHMAD SUHADI** menjadi **ABDUL HARIS bin AHMAD SAHIDI**;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama Pemohon II tertulis **SOFIATUL KHOIRIYAH binti**

**SUPRIYANTO** menjadi **SOFIATUL KHOIRIYAH binti SUPRIANTO**;

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Kalisari, 16-07-1967**

menjadi **Banyumas, 16-07-1967**;

d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Sidabowa, 17-07-**

**1970** menjadi **Banyumas, 17-07-1970**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya..

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama pemohon II, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/19/7/V/1989 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6310091203120355, tanggal 30-07-2018, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.Blc



dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Robihul Birri AM, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahza Marbuh Arrajab, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon I, yang telah diberi meterai kemudian, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon I dan pemohon II juga siap dengan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Soliman bin Ahmad Sobirin, umur 37 tahun, agama islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena sebagai santri pemohon I sejak tahun 1996;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan telah menikah secara resmi;
- bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama pemohon I dalam akta nikah yang mana nama pemohon I di buku nikah tertulis Riswadi bin Ahmad Suhadi yang benar adalah Abdul Haris bin Ahmad Sahidi serta tempat dan tanggal pemohon I tertulis Kalisari, 16-07-1967 yang benar adalah Banyumas, 16-07-1967;
- bahwa nama pemohon II di buku Nikah tertulis Sofiatul Khoiriyah binti Supriyanto yang benar adalah Sofiatul Khoiriyah binti Supriyanto

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.Blcn



serta tempat dan tanggal pemohon II yang benar adalah Banyumas, 17-07-1970;

- bahwa antara Riswadi bin Ahmad Suhadi atau Abdul Haris bin Ahmad Sahidi maupun Sofiatul Khoiriyah binti Supriyanto atau Sofiatul Khoiriyah binti Suprianto adalah pemohon I dan pemohon II;
- bahwa tujuan pengajuan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan identitas pemohon I dan pemohon II yang sebenarnya;

2. Mihun bin Sakirin, umur 34 tahun, agama islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena sebagai santri pemohon I sejak tahun 2007;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan telah menikah secara resmi;
- bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama serta tempat dan tanggal lahir pemohon I dan pemohon II dalam akta nikah;
- bahwa nama pemohon I di buku nikah tertulis Riswadi Ahmad Suhadi yang benar adalah Abdul Haris bin Ahmad Sahidi dan tempat lahirnya yang benar adalah Banyumas, 16-07-1967;
- bahwa selain itu nama pemohon II di buku nikah tertulis Sofiatul Khoiriyah binti Supriyanto yang benar adalah Sofiatul Khoiriyah binti Suprianto dan tempat lahirnya yang benar adalah Banyumas, 17-07-1970;
- bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk perbaikan identitas pemohon I dan pemohon II di Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.BlcN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menyebutkan bahwa "Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagaimana Pasal 1 Angka 5 Peraturan tersebut, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas dengan alasan adanya kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/19/7/V/1989 tanggal 13 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, karena nama Pemohon I tertulis Riswadi bin Ahmad Suhadi padahal yang sebenarnya adalah Abdul Haris bin Ahmad Sahidi, tempat tanggal lahirnya tertulis Kalisari, 16-07-1967 yang benar adalah Banyumas, 16-07-1967 dan nama pemohon II tertulis Sofiatul Khoiriyah binti Supriyanto padahal yang sebenarnya adalah Sofiatul Khoiriyah binti Suprianto tempat dan tanggal lahir pemohon II tertulis di buku nikah Sidabowa, 16-07-1970 seharusnya Banyumas, 17-07-1970;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon I dan Pemohon II dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin, oleh karena itu pengajuan permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Batulicin dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah), maka telah terbukti II terbukti Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-istri yang sah dan tercatat di KUA Kecamatan Patikraja, dan diperoleh keterangan adanya perbedaan nama Pemohon I dan pemohon II serta tempat, tanggal lahir pemohon I dan pemohon II, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.Blc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah maka pengajuan permohonan perkara ini beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga), maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan satu keluarga (suami-istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang merupakan akta otentik terbukti bahwa nama pemohon I yang sebenarnya adalah Abdul Haris dan nama pemohon II yang sebenarnya adalah Sofiatul Khoiriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (surat keterangan kesalahan data), maka diperoleh keterangan bahwa dalam catatan administrasi kependudukan dan di tempat tinggal Pemohon di Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat Pemohon II bernama Sofiatul Khoiriyah binti Suprianto;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan dalam penetapan tentang duduk perkaranya yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan tentang hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon, keterangan pemohon I dan pemohon II, bukti-bukti, serta semua kejadian dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, yang benar seharusnya Abdul Haris bin Ahmad Sahidi dan tempat tanggal lahir yang benar adalah Banyumas, 16-07-1967;
3. Bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut juga terdapat kesalahan penulisan nama pemohon II, yang sebenarnya adalah Sofiatul Khoiriyah binti

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.BlcN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Suprianto dan tempat tanggal lahir pemohon II yang benar adalah Banyumas, 17-07-1970;

4. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon I dan pemohon II di Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan nama dan tempat dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat menyulitkan Pemohon I dan Pemohon II secara administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka implikasinya akan berimbas secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara, sedangkan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II serta tempat dan tanggal lahirnya dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلِيٍّ رَعِيَّتَهُ مَنْوُوطٌ  
بِالْمَصْلَاحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar merubah nama dan tempat tanggal lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 29/19/7/V/1989 tanggal 13 Mei 1989 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dapat **dikabulkan**;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 29/19/7/V/1989 tertanggal 13 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas dari:
  - a. Nama Pemohon I tertulis **RISWADI bin AHMAD SUHADI** menjadi **ABDUL HARIS bin AHMAD SAHIDI**;
  - b. Nama Pemohon II tertulis **SOFIATUL KHOIRIYAH binti SUPRIYANTO** menjadi **SOFIATUL KHOIRIYAH binti SUPRIANTO**;
  - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Kalisari, 16-07-1967** menjadi **Banyumas, 16-07-1967**;
  - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Sidabowa, 17-07-1970** menjadi **Banyumas, 17-07-1970**;;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Rofik Samsul Hidayat, SH, sebagai Ketua Majelis, Syaiful Annas, S.HI, M. Sy, dan Khalishatun Nisa, S.H.I., MH, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ilmi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Meterai Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.HI, M. Sy.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. ILMI.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	271.000

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 17 Oktober 2018  
Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.BlcN



Drs. H. Almuna

Hal. 12 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 437/Pdt.P/2018/PA.BlcN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)